

The Prospects For The Application Of Ammatoa Customary Sanctions Following The Enactment Of The National Criminal Code Within The Framework Of Mirror Thesis Theory

Prospek Penerapan Sanksi Adat Ammatoa Pascaberlakunya KUHP Nasional Dalam Bingkai Teori *Mirror Thesis*

Aldi Rizki Khoiruddin

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
e-mail: aldi.alkboir@gmail.com

Muh Amin Rais Natsir

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
e-mail: aminnatsir01@gmail.com

Abstract: *The enactment of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code marks a paradigm shift in the principle of legality from a formal approach to the recognition of material legality through the concept of living law. The acknowledgment of law that lives within society provides normative space for customary law, including the customary law of the Ammatoa Kajang community, to function as a source of criminal law. This article aims to analyze the prospects for the application of Ammatoa customary sanctions following the enactment of the new Criminal Code, particularly in relation to the limitation of sanctions equivalent to Category II fines and their operationalization under Government Regulation Number 55 of 2025. The research employs a normative juridical approach combined with conceptual analysis using the mirror thesis, which views law as a reflection of societal values. The findings demonstrate that the recognition of Ammatoa customary law as living law is not absolute but subject to constitutional principles, human rights standards, and formalization through regional regulations. The limitation of customary sanctions exceeding the Category II fine threshold generates normative tension between communal justice and national legal certainty. Nevertheless, through proportional harmonization and normative transformation, Ammatoa customary sanctions may be integrated into the national criminal law system without eroding their restorative and ecological character. Therefore, the incorporation of customary law into the Indonesian Criminal Code represents a pluralistic and inclusive model of criminal law reform that accommodates local values within the framework of a modern constitutional state.*

Keywords: *Ammatoa customary law; living law; Indonesian Criminal Code 2023.*

Abstrak: Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pergeseran paradigma asas legalitas dari pendekatan formil menuju pengakuan asas legalitas materil melalui konsep *living law*. Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat membuka ruang bagi hukum adat, termasuk hukum adat Ammatoa Kajang, untuk diakui sebagai sumber hukum pidana. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis prospek penerapan sanksi adat Ammatoa pascaberlakunya KUHP Nasional, khususnya dalam kaitannya dengan pembatasan sanksi setara denda kategori II serta operasionalisasinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis konseptual melalui teori *mirror thesis* yang memandang hukum sebagai refleksi nilai sosial masyarakatnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat Ammatoa sebagai *living law* tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip konstitusionalisme, hak asasi manusia, serta mekanisme formalisasi melalui Peraturan Daerah. Pembatasan sanksi adat yang melebihi denda kategori II menimbulkan ketegangan normatif antara keadilan komunal dan kepastian hukum nasional. Namun demikian, melalui pendekatan harmonisasi dan transformasi normatif yang proporsional, sanksi adat Ammatoa tetap dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana nasional tanpa menghilangkan karakter restoratif dan ekologisnya. Dengan demikian, integrasi hukum adat dalam KUHP Nasional mencerminkan upaya pembangunan hukum pidana yang pluralistik, inklusif, dan responsif terhadap nilai-nilai lokal dalam kerangka negara hukum modern.

Kata kunci: *hukum adat Ammatoa; KUHP Nasional; living law.*

Pendahuluan

Mencermati perkembangan penerapan asas legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat diketahui bahwa sumber hukum pidana tidak hanya mengacu pada undang-undang semata, sebagaimana dikenal sebagai asas legalitas formil. Namun juga, mengakui asas legalitas

materiil yakni hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai sumber hukum pidana.¹ Hal ini dapat dilihat pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, yakni “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini”.

Selaras dengan kandungan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sumber hukum pidana di Indonesia dapat dilihat dari bentuknya yaitu tertulis (*written law*) dan tidak tertulis (*unwritten law*). Sumber hukum pidana tertulis Indonesia adalah setiap aturan hukum pidana yang tercantum dalam KUHP Nasional dan segala peraturan perundang-undangan khusus yang dibuat di luar KUHP Nasional yang mengatur mengenai aturan pidana tertentu. Selain itu, sumber hukum pidana tidak tertulis adalah hukum adat, yang masih eksis dan diakui di Indonesia.²

Diakuinya hukum adat atau *living law* sebagai sumber hukum pidana pasca pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional, menjadi titik cerah bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia. Setelah sekian waktu menggunakan KUHP warisan Belanda (*wetboek van strafrecht*), Indonesia akhirnya menerapkan sistem pemidanaan yang tidak hanya bersumber pada *state law* tetapi juga *living law*. Eksistensi *living law* dalam KUHP Nasional menjadi salah satu implementasi dari misi partikularisasi tujuan kodifikasi penuh. Memasukkan kekhasan Indonesia ke dalam KUHP Nasional guna membedakannya dengan

¹ Ramadan Tabiu dan Eddy O.S Hiariej, “Pertentangan Asas Legalitas Formil Dan Materiil Dalam Rancangan Undang-Undang Kuhp”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 29-30

² Barda Nawawi Arif, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 4

dominasi dari asas legalitas yang kaku, warisan dari KUHP kolonial Belanda.³

Selain itu, perkembangan pengakuan *living law* dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak hanya merupakan hasil konstruksi normatif KUHP Nasional, tetapi juga telah menjadi objek kajian akademik yang semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan upaya untuk mengintegrasikan dimensi sosiologis hukum ke dalam sistem hukum nasional yang sebelumnya sangat menekankan legalitas formil. Misalnya, penelitian mengenai penguatan *living law* dalam sistem hukum nasional menegaskan bahwa pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan bagian dari paradigma pluralisme hukum yang mengakui keberadaan norma sosial sebagai sumber legitimasi hukum.⁴ Kajian lain juga menyoroti bahwa integrasi *living law* dalam sistem hukum nasional harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip konstitusionalitas, perlindungan hak asasi manusia, serta kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak menimbulkan konflik dengan sistem hukum negara.⁵ Dengan demikian, keberadaan *living law* dalam KUHP Nasional tidak hanya merupakan bentuk pengakuan terhadap realitas sosial hukum di Indonesia, tetapi juga mencerminkan upaya rekonstruksi hukum pidana nasional yang berorientasi pada pluralisme hukum dan karakteristik sosial-budaya masyarakat Indonesia.

Penting untuk dipahami, konsep *living law* adalah konsep hukum yang bukan hanya merupakan sebuah norma yang tetap, tetapi

³ Muladi dan Diah Sulistyani, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional* (Semarang: Universitas Semarang Press, 2020), hlm. 1-2

⁴ Enggar Wijayanto, Muhammad Haris Makarim, "Politik Hukum Living Law Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Rancangan Perda Tindak Pidana Adat Dalam KUHP," *Jurnal Legislasi Indonesia* vol. 22, No. 2, (2025), hlm. 159-176.

⁵ Putranto, Afandono Cahyo, dan Irwan Triadi, "Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law". *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 3, No. 5, (2025), hlm. 7317-7338.

sebagai suatu kenyataan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hukum ini harus dipandang dalam konteks kehidupan sosial yang aktual, di mana hukum diterapkan dan dipraktikkan, dengan memberikan gambaran bahwa norma hukum yang hidup telah mengakar dalam masyarakat.⁶ Pemahaman demikian bertujuan agar kebiasaan yang ada di tengah masyarakat, tidak serta merta dikatakan sebagai ‘hukum adat’ atau ‘hukum yang hidup’.

Sebuah kebiasaan dapat dinamakan sebagai ‘hukum yang hidup’ dan menjadi sumber hukum pidana ketika telah memenuhi persyaratan dalam KUHP Nasional. Adapun KUHP Nasional mengatur bahwa *living law* dapat diterapkan sebagai sumber hukum pidana sepanjang bersifat *sub-culture* (sesuai/selaras nilai-nilai nasional) bukan merupakan *counter-culture* (bertentangan dengan nilai-nilai nasional).⁷ Sebagai contoh adalah penerapan sanksi adat Ammatoa terhadap perbuatan merusak hutan adat Ammatoa di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Penerapan sanksi adat ini adalah hukum adat yang dapat berlaku karena bersifat *sub-culture*. Sanksi adat Ammatoa selaras dengan nilai-nilai nasional yang memprioritaskan penjagaan terhadap alam dan isinya, sebagai sebuah budaya bangsa yang mengutamakan nilai spritualistik atau nilai komunal.

Penerapan sanksi adat Ammatoa dengan dasar KUHP Nasional memperkuat posisi hukum adat sebagai sumber hukum pidana yang diakui negara. Sebagai masyarakat adat yang memiliki sistem hukum sendiri, Suku Kajang Ammatoa memainkan peran sentral dalam menjaga keteraturan sosial dan pelestarian lingkungan melalui mekanisme sanksi adat yang didasarkan pada nilai-nilai budaya dan spiritual yang unik. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa hukum tidak

⁶ Enggar Wijayanto, “Otonomi, Perda Syariah Dan Living Law Di Negara Hukum Pancasila,” *Jurnal Hukum Dan HAM* 1, no. 2 (2022), hlm. 154.

⁷ Subhan Widiandah, Hamsah, “Dampak Perubahan Global terhadap Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Nasional (Kasus pada Masyarakat Bugis-Makassar),” *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 4, No. 1, Mei 2018, hlm. 41

hanya bersifat normatif, tetapi juga lahir dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun demikian, penerapan sanksi adat Ammatoa perlu memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah memastikan bahwa penerapan sanksi adat ini tidak hanya diakui, tetapi juga mendapatkan tempat yang jelas dalam penegakan hukum nasional. Hal ini penting mengingat upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara, perlu dibarengi dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar seperti keselarasan dengan nilai-nilai nasional tetap terjaga.

Upaya harmonisasi dua sumber hukum pidana ini, tentu tidak mudah. Buktinya adalah potensi penerapan hukum adat Ammatoa yang berada di persimpangan. Permasalahan ini muncul seiring dengan adanya ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional yang mengakui sumber hukum pidana berupa hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat Ammatoa. Berkelindan dengan hal ini adalah Pasal 597 ayat (1) dan (2) KUHP Nasional yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana”. Pidana sebagaimana dimaksud berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f. Permasalahannya adalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II. Sementara, banyak sanksi adat, sebagaimana juga sanksi adat Ammatoa lebih dari denda kategori II (10 juta).

Perkembangan terbaru memperlihatkan bahwa ketegangan tersebut tidak lagi berada pada tataran konseptual semata, melainkan telah memasuki fase operasional dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional yang secara tegas memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan hukum adat sebagai sumber

hukum pidana. Melalui PP tersebut ditegaskan bahwa tindak pidana adat hanya dapat diberlakukan apabila memenuhi syarat keselarasan dengan Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, serta harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah setelah melalui penelitian dan partisipasi bermakna masyarakat hukum adat.⁸ Bahkan, PP ini juga menegaskan bahwa pemenuhan kewajiban adat bagi perseorangan dipandang sebanding dengan pidana denda kategori II dalam KUHP.⁹ Ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara tidak sekadar mengakui *living law*, tetapi sekaligus membatasi dan menstrukturkannya dalam kerangka kepastian hukum nasional. Dengan demikian, isu sanksi adat Ammatoa yang melebihi batas denda kategori II tidak lagi semata persoalan interpretasi KUHP, melainkan telah menjadi persoalan sinkronisasi normatif antara KUHP Nasional dan PP 55 Tahun 2025 sebagai regulasi teknis pelaksanaannya.

Kesenjangan normatif pascaberlakunya KUHP Nasional, menimbulkan perenungan yang mendalam. Dalam perenungan tersebut, muncul bayangan bahwa seolah hukum adat dipaksa menyesuaikan hukum nasional. Sementara perspektif masyarakat hukum adat cenderung mengutamakan hukum yang dipercayainya karena telah ada ratusan bahkan ribuan tahun sebelum hukum nasional ditetapkan. Pada sisi lainnya, hukum nasional juga perlu memberikan kepastian hukum. Pembatasan sanksi adat dalam KUHP Nasional tentunya memiliki maksud yang berpihak kepada masyarakat luas, yakni terjaminnya rasa keadilan melalui kepastian hukum pembatasan sanksi adat.

Secara yuridis, hukum adat *Ammatoa* telah diakui dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 19 tahun 2015

⁸ Pasal 4 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

⁹ Pasal 15 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Tentang Pengakuan Hak Pengukuhan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang. Artinya, pengakuan dalam Perda ini telah sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional yang menyatakan bahwa Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut. Namun, penerapannya tetap menimbulkan pertanyaan, bagaimana penegakan hukumnya (*law enforcement*)? Dan juga bagaimana bentuk pemidanaan yang akan diterapkan pada hukum adat *ammatoa* pascaberlakunya KUHP Nasional?

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam prospek keberlakuan sanksi adat Ammatoa sebagai bagian dari *living law* dalam sistem hukum pidana nasional pascaberlakunya KUHP Nasional dalam perspektif kajian teori *mirror thesis*, khususnya dalam kaitannya dengan pengaturan mengenai tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat serta pembatasan pemidanaan melalui ketentuan denda kategori II. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana harmonisasi antara hukum adat Ammatoa dengan sistem hukum pidana nasional dapat diwujudkan tanpa menghilangkan karakteristik hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian studi dokumen (*document study*) yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, hasil penelitian akademik, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengakuan hukum adat dan *living law* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara sistematis perkembangan pengaturan hukum yang hidup dalam

masyarakat serta implikasinya terhadap penerapan sanksi adat dalam kerangka hukum pidana nasional.¹⁰

Pembahasan

Penerapan Sanksi Adat Ammatoa Dalam Bingkai Teori *Mirror Thesis*

Suku Kajang Ammatoa adalah suku yang masih memegang teguh adat, tradisi, dan hukum adatnya dalam mengelola dan melestarikan hutan di daerah Sulawesi Selatan. Masyarakat adat Suku Kajang Ammatoa memiliki suatu pranata budaya bernama *Pasang ri Kajang* yang bisa diartikan sebagai pesan, hukum, atau sistem pengetahuan yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. *Pasang* merupakan pedoman tertinggi dalam kehidupan di Suku Kajang yang tidak boleh dilanggar.¹¹ Bagi Suku Kajang Ammatoa, hutan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka sehingga harus dikelola dengan baik. Salah satu *Pasang* (pedoman utama) Suku Kajang menyatakan “*Anjo boronga anre nakulle nipanraki, punna nipanraki boronga, nupanrakki kalennu*”, yang berarti “Hutan tidak boleh dirusak. Bila engkau merusaknya, sama halnya engkau merusak dirimu sendiri.”¹²

Berdasarkan keyakinan Suku Kajang, hutan memiliki fungsi ritual dan fungsi ekologis. Suku Kajang meyakini bahwa hutan adalah tempat sakral karena di hutan, Bumi pertama kali dibuat, sehingga menjadi tempat untuk melakukan berbagai upacara adat. Kemudian juga disebutkan bahwa hutan merupakan sumber hujan dan sumber air (*tumbusu*) bagi masyarakat Suku Kajang. Kedua fungsi tersebut

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 302–305.

¹¹ Rahjul, Bruce Anzward, Ratna Luhfitasari, “Kepastian Hukum Pemberian Sanksi Adat Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Di Hutan Adat Ammatoa Yang Terletak Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1 No. 2, September 2019, hlm. 4

¹² Abdul Hafid, *AMMATOA Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*, (Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar dan de la macca, 2013), hlm. 44

mempengaruhi bagaimana Suku Kajang memperlakukan hutan dengan terus berusaha melestarikannya melalui aturan-aturan adat seperti larangan menebang pohon, berburu satwa, merusak rumah lebah, bahkan mencabut rumput.¹³

Implikasi dari disakralkannya hutan oleh Suku Kajang Ammatoa demikian, membuat hutan tidak boleh dirusak, dan penebangan pohon tidak dilakukan secara sembarangan. Anggota Suku Kajang Ammatoa menemukan ada penebangan pohon secara ilegal. Oleh karenanya, dalam usaha menjaga kelestarian lingkungan alam termasuk hutan, terdapat empat hal utama yang harus dipantau ketat oleh Ammatoa bersama perangkat adatnya, yaitu:

- 1) *Tabbang kaju* (penebangan kayu),
- 2) *Tatta ube'* (pengambilan rotan),
- 3) *Rao doang* (penangkapan udang), dan
- 4) *Tunu bani* (pemungutan lebah hutan).

Keempat aspek ini memiliki hubungan erat dengan sistem pengelolaan hutan, pelestarian hutan, serta ekosistem lingkungan yang berlaku dari masa lalu hingga sekarang, dan akan terus menjadi dasar hukum bagi pengawasan yang diembankan kepada Ammatoa. Prinsip-prinsip hukum adat Ammatoa berakar pada kearifan lokal dan nilai-nilai spiritual yang mengedepankan harmoni antara manusia dan alam. Beberapa prinsip utama meliputi:

- 1) Larangan kegiatan menebang pohon di hutan suci tidak hanya dilarang secara sosial, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum adat.
- 2) Kepemilikan bersama sumber daya alam, termasuk hutan, dipandang yang harus dijaga untuk generasi mendatang.

¹³ Seftyana Khairunisa, "Bagaimana Suku Kajang Mengelola dan Melestarikan Hutan dengan Kearifan Lokal" Green Network Asia-Indonesia, Mei 2024. Terakhir diakses 28 Oktober 2025 ["https://greennetwork.id/kabar/bagaimana-suku-kajang-mengelola-dan-melestarikan-hutan-dengan-kearifan-lokal/"](https://greennetwork.id/kabar/bagaimana-suku-kajang-mengelola-dan-melestarikan-hutan-dengan-kearifan-lokal/) diakses pada 27 Oktober 2025

- 3) Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan sanksi sosial, seperti pengucilan dari komunitas Matoa oleh *Turie' A're'na'* (Sang Pencipta) untuk seluruh masyarakat adat Kajang.¹⁴

Saat menebang kayu untuk rumah, masyarakat adat dilarang menyeretnya karena akan merusak pohon lain. Penebang pohon harus menggotongnya ke luar kampung untuk dipotong. Bagi yang melanggar larangan sanksinya sungguh berat. Sanksi terbagi dalam tiga derajat: berat, sedang, dan ringan. Sanksi berat berupa denda 12 real (sekitar Rp 12 juta) plus kain kafan 12 meter. Uang denda itu akan dibagi rata kepada para saksi yang melihat pelanggaran tersebut. Sanksi sedang denda Rp 8 juta dan sanksi ringan Rp 4-6 juta.¹⁵

Menjadi menarik adalah proses pembuktian terhadap hal yang dilarang. Dilakukan adat *Attunu Panrolik* (membakar linggis) untuk mengetahui orang jujur atau tidak dalam memberikan keterangan kepada pemuka adat. Prosesi pembuktian adat demikian dijalankan jika dalam musyawarah yang disebut dengan *A'borong*, tidak ditemukan secara pasti pelaku perbuatan, karena tidak ada yang mau mengaku. Maka dilanjutkan proses *Attunu Panrolik*.¹⁶

Sebelum upacara *attunu panrolik* (bakar linggis) dilaksanakan, seluruh pemangku adat dikumpulkan dan akan lebih dulu dilakukan *abborong* (bermusyawarah) setelah itu Ammatoa mengumumkan dan memerintahkan kepada orang kepercayaannya untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat adat bahwa akan diadakan *attunu panrolik* pada hari sekian dan jam sekian. Maka dari itu, seluruh warga masyarakat adat tidak boleh ada yang keluar dari kawasan, semuanya harus berkumpul tepat waktu sebelum upacara dilaksanakan dan

¹⁴ Abdul Hafid, *AMMATOA Dalam Kelembagaan Komunitas...*, blm. 54

¹⁵ <https://www.forestdigest.com/detail/383/kearifan-adat-ammatoa-kajang>
diakses 26 Oktober 2025

¹⁶ Muh Syahrul, Muhammad Hero Soepeno, Elko lucky Mamesah, "Analisis Peran Lembaga Adat Ammatoa Dalam Penyelesaian Tindak pidana Adat Pada Masyarakat Kajang Di Kabupaten Bulukumba", *Jurnal Fakultas Hukum Lex Crimen*, Vol. 12 No. 5, 2024, hlm. 6

ketika ada orang yang tidak hadir maka dia akan dipanggil oleh Ammatoa untuk ditanya. Setiap orang yang hadir diharuskan memegang linggis yang sudah dibakar oleh Puto Duppa hingga merah membara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa pelaku pencuri kayu atau perusak hutan sebenarnya. Jika seorang yang memegang linggis itu tidak bersalah, maka ia tidak akan merasakan panasnya linggis, dan demikian sebaliknya, barang siapa yang tangannya terluka, maka dialah pelakunya.¹⁷

Jika penyelesaian masalah, baik berupa pelanggaran atau sengketa dalam *A'borong* maupun *Attunu Panrolik* tidak berhasil, maka dilakukan upaya terakhir. Upaya terakhir tersebut disebut dengan *Tunus Passau* atau dikenal dengan 'bakar sajen'. Bentuk pelaksanaan *Tunus Passau* dilakukan langsung di kediaman Ammatoa dan dipimpin oleh Ammatoa sendiri. Proses dimulai dengan pembakaran sesajen dan pengasapan terhadap semua pihak yang terlibat dalam sengketa atau yang diduga telah melakukan pelanggaran. Setelah itu, Ammatoa akan mengucapkan kutukan sebagai bentuk hukuman. Kutukan ini hanya dapat diucapkan oleh Ammatoa. Setelah hukuman berupa kutukan diberikan, semua pihak diharapkan untuk tetap tenang selama beberapa hari ke depan guna menunggu perkembangan situasi. Pada akhirnya, Ammatoa akan memutuskan siapa yang dianggap bersalah dalam permasalahan tersebut, setelah periode yang telah ditentukan.¹⁸

Setelah ditemukannya pelaku pelanggar hukum adat (tindak pidana adat), berdasarkan hasil dari salah satu cara pembuktian tersebut, Ammatoa akan menjatuhkan hukuman bergantung pada tingkat pelanggarannya. Jika pelanggarannya berupa pelanggaran ringan, maka akan dijatuhkan *Cappa Ba'bala* yakni dikenai denda sebanyak lima real yakni setara dengan lima juta rupiah. Jika pelanggarannya sedang akan dikenai *tangga ba'bala*, hukumannya berupa denda sebanyak sembilan

¹⁷ Rahjul , Bruce Anzward, Ratna Luhfitasari, "Kepastian Hukum Pemberian...", hlm. 46

¹⁸ Muh Syahrul, Muhammad Hero Soepeno, Elko lucky Mamesah, "Analisis Peran Lembaga Adat Ammatoa Dalam Penyelesaian Tindak pidana Adat Pada Masyarakat Kajang Di Kabupaten Bulukumba", *Op Cit*, hlm. 7

real yakni setara dengan sembilan juta rupiah. Jika pelanggarannya berat, maka pelaku dikenakan *poko' ba'bala*, hukumannya sebanyak dua belas real yakni setara dengan dua belas juta rupiah.¹⁹

Sebagai bagian dari praktik hukum adat, sanksi yang dijatuhkan oleh Ammatoa memiliki tujuan untuk menjaga kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat, sekaligus sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang tidak hanya mengedepankan hukuman tetapi juga proses penyucian dan pembersihan diri. Sanksi adat ini, meskipun lebih bersifat religius dan kultural, menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kekuatan yang mendalam dalam struktur sosial masyarakatnya. Namun, jika dilihat lebih jauh, penting untuk menganalisis sejauh mana sanksi adat Ammatoa ini dapat diintegrasikan atau diadaptasi dalam sistem hukum pidana nasional. Dalam perspektif tersebut, sanksi adat Ammatoa membuka diskursus yang lebih luas mengenai kemungkinan peran hukum adat sebagai sumber hukum yang dapat melengkapi, bahkan memperkaya, penegakan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memahami relevansi sanksi adat Ammatoa dalam konteks hukum nasional, perlu dilakukan analisis dengan menggunakan teori *mirror thesis*, yang melihat hubungan antara norma adat dengan norma hukum positif dalam sistem hukum Indonesia.

Merujuk pada pendapat Brian Z Tamanaha, bahwa hukum seharusnya merupakan cermin dari masyarakatnya (*mirror thesis*). Pada poin demikian, hukum memantulkan cita dan kehendak masyarakatnya.²⁰ *Mirror thesis* yang dikemukakan oleh Tamanaha adalah pandangan bahwa hukum mencerminkan nilai dan norma

¹⁹ Muh. Zulfikra Muhdar, Jasmaniar, "Studi Perbandingan A'borong (Musyawarah) Masyarakat Hukum Adat Kajang Dihubungkan Dengan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi", *Petitum*, Volume 8, Nomor 1, hlm. 57-70

²⁰ Tody Sasmitha Jiwa Utama, "Hukum Yang Hidup' Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Antara Akomodasi Dan Negasi. Jurnal Masalah-Masalah Hukum," *Jurnal Masaab-Masalah Hukum* 49, no. 1 (2020): 21-22.

sosial yang ada dalam masyarakat. Artinya, hukum baik bersumber pada hukum nasional ataupun hukum yang hidup dalam masyarakat dianggap sebagai produk langsung dari struktur dan budaya sosial suatu komunitas. Hukum negara merupakan cerminan pandangan nilai dari pemerintah atau masyarakat secara lebih luas, sementara hukum adat mencerminkan norma lokal yang berakar dari sejarah dan budaya masyarakat setempat.

Dalam perspektif sosiologi hukum, *mirror thesis* menekankan pentingnya integrasi antara hukum nasional dan hukum adat. Ketika hukum nasional dapat mengakomodasi hukum adat Ammatoa, sinergi yang dihasilkan akan memperkuat sistem hukum secara keseluruhan. Sebaliknya, pengabaian terhadap nilai-nilai lokal oleh hukum nasional berpotensi menimbulkan konflik dan melemahkan efektivitas penegakan hukum. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, yang menegaskan bahwa hukum nasional perlu memiliki sensitivitas budaya agar dapat diterima oleh masyarakat lokal.²¹ Sensitivitas ini mencakup pengakuan atas keberadaan hukum adat sebagai bagian integral dari keragaman sistem hukum di Indonesia.

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional memiliki peran krusial dalam membangun sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks masyarakat adat Ammatoa, harmonisasi ini dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa sanksi adat diakomodasi dan dihormati dalam kerangka hukum formal. Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi hukum adat, tetapi juga meningkatkan legitimasi hukum nasional di mata masyarakat adat. Lebih lanjut, pelaksanaan sanksi adat Ammatoa dapat dijadikan contoh dalam menciptakan keseimbangan antara pelestarian hukum adat dan pemenuhan kebutuhan penegakan hukum nasional. Model ini memperlihatkan bagaimana hukum adat yang berlandaskan *living law* dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Permasalahannya*. Malang: Bayumedia Publishing, 2002, hal. 33.

formal tanpa mengorbankan identitas lokalnya. Seperti yang disampaikan oleh Muladi, integrasi semacam ini mencerminkan pendekatan holistik dalam pembangunan hukum nasional yang mampu merespons tantangan lokal maupun global.²² Pandangan Clifford Geertz tentang hukum sebagai sistem simbol memberikan relevansi dalam diskusi ini. Geertz berpendapat bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengaturan, tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai dan identitas masyarakat.²³ Dalam konteks hukum adat Ammatoa, hukum tersebut tidak hanya berperan sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga merepresentasikan simbol harmoni antara ekologi dan budaya lokal.

Pelaksanaan sanksi adat Ammatoa setelah diberlakukannya KUHP Nasional menggambarkan upaya integrasi nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum formal. Berdasarkan kerangka teori *mirror thesis*, hukum adat Ammatoa merefleksikan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Pengakuan terhadap hukum adat ini menegaskan pentingnya menciptakan harmoni antara hukum nasional dan hukum adat untuk membangun sistem hukum yang inklusif dan responsif. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kemampuan hukum nasional untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum formal.

Penerapan Sanksi Adat Ammatoa Pascaberlakunya KUHP Nasional

KUHP Nasional mengatur sumber hukum pidana yang tidak hanya berdasarkan undang-undang secara formil saja, namun juga mengakui sumber hukum berdasarkan hukum materiil yakni hukum yang hidup di masyarakat atau hukum adat. Pengakuan terhadap

²² Muladi & Diah Sulistyani, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional*. Semarang: Universitas Semarang Press, 2020, hal.142.

²³ Clifford Geertz, *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. Basic Books, 1983, hal. 232.

hukum yang hidup di masyarakat ini merupakan bentuk keseimbangan hukum pidana nasional yang modern, sebagaimana secara jelas dinyatakan dalam pertimbangan KUHP Nasional ini. Selain itu, pengakuan terhadap ‘tindak pidana’ yang tidak lagi dikatakan melawan hukum hanya karena melanggar undang-undang saja, melainkan juga ketika melanggar hukum adat, merupakan upaya negara dalam mementingkan rasa keadilan yang tidak hanya diperoleh melalui legal positivistik, namun juga dengan keadilan yang tumbuh di masyarakat.

Oleh karenanya, hukum yang hidup di masyarakat atau hukum adat tidak hanya disinggung pada Pasal 2 saja, melainkan juga disebutkan dalam pasal lain, yakni Pasal 12 Ayat (2) tentang tindak pidana, Pasal 66, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 116 yang mengatur tentang bentuk pidana berupa pemenuhan kewajiban adat, Pasal 120 yang mengatur tentang pidana pemenuhan adat yang dikenakan kepada korporasi, serta Pasal 597 dan Pasal 601 Ayat (1) yang menyatakan adanya ancaman pidana bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan dilarang oleh hukum yang berlaku di masyarakat setempat.

Adanya beberapa norma yang mengandung pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat tentunya menimbulkan konsekuensi dalam penerapannya (*law in action*). Salah satunya mengacu pada Pasal 2 Ayat (3) yang menjelaskan adanya ketentuan lebih lanjut yang harus dibuat dalam peraturan pemerintah untuk mengatur kriteria dan tata cara penetapan hukum adat tersebut. Hal ini menimbang masih abstraknya penerapan hukum adat sebagai sumber hukum pidana jika hanya mengacu pada KUHP Nasional saja. Melalui Peraturan Pemerintah tersebut, diharapkan dapat secara jelas teknis penerapan hukum adat ini diatur. Sekaligus memberikan panduan yang jelas dalam mengatur ketentuan peraturan daerah sebagai acuan hukum adat yang mana yang dapat diterapkan sesuai dengan KUHP Nasional.

Mengenai hukum adat Ammatoa, hukum adat Ammatoa telah diakui oleh negara dalam Perda Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang yang menjadi landasan hukum yang mengakui

keberadaan Masyarakat adat Ammatoa dan melindungi hak-hak mereka dalam mengelola wilayah adat termasuk dalam aspek budaya, sosial, dan ekologis. Termasuk juga di dalam Perda ini dinyatakan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat adat Ammatoa. Artinya, hukum adat Ammatoa selangkah lebih maju dengan hukum adat lainnya, karena bisa langsung diterapkan sebagai sumber hukum pidana mengacu pada Perda ini. Namun demikian, hukum adat Ammatoa perlu menyesuaikan dengan ketentuan dalam KUHP dan Peraturan Pemerintah yang dibentuk nantinya.

Konsekuensi lainnya, selain adaptasi hukum pidana Indonesia yang telah mengutamakan keseimbangan dengan mengadopsi hukum adat. Melalui KUHP Nasional, hukum adat juga perlu menyesuaikan aturan dalam KUHP Nasional. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat 2, yang menyatakan bahwa:

“Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dan dapat dikenai pidana pengganti untuk pidana denda jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.”

Dalam hal ini, KUHP Nasional memberikan batasan kepada hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah adat tersebut sebagai upaya dalam memberikan kejelasan dalam ukuran hukum yang dapat diberikan oleh masing-masing penegak hukum adat khususnya dalam pelanggaran tindak pidana. Tujuan yang ingin dicapai dalam penentuan ini adalah kepastian hukum yang berhak didapatkan bagi semua masyarakat. Pembatasan hukuman demikian, membuat masyarakat tidak gelisah, karena hukum adat tidak bisa semata-mata memberikan hukuman yang memberatkan bagi masyarakat.

Sebagai contoh adalah Hukum Adat Ammatoa Kajang yang memberlakukan hukum tentang pelestarian lingkungan. Bagi pelanggar berat, pelaku dikenakan *poko' ba'bala*, hukumannya sebanyak dua belas real yakni setara dengan dua belas juta rupiah. Artinya hukuman ini telah melebihi batas pidana denda kategori II dalam KUHP Nasional yang berjumlah 10 juta rupiah. Oleh karenanya, jika mengacu pada penerapan Pasal 96 KUHP Nasional, hukum adat

Ammatoa harus menyesuaikan dengan tidak memberikan hukuman lebih tinggi dari sanksi pidana denda kategori II. Dengan demikian, konsekuensi bagi hukum adat adalah menyesuaikan ketentuan dalam KUHP Nasional, yang adakalanya secara eksistensi hukum adat diakui dan tidak dihilangkan. Namun, hanya perlu adaptasi secara penerapannya. Hal ini menimbang juga posisi hukum nasional sebagai hukum yang disepakati oleh semua bangsa Indonesia, dengan demikian hukum nasional adalah hukum tertinggi dalam struktur hukum yang harus dipatuhi dan dihormati keberadaannya.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP Nasional tidak berhenti pada dimensi konseptual mengenai keberadaan hukum adat sebagai sumber hukum pidana, tetapi juga menimbulkan kebutuhan untuk merumuskan mekanisme pengaturan yang lebih operasional mengenai bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional. Ketegangan antara keberlakuan sanksi adat dengan batasan pidanaan dalam KUHP memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap *living law* memerlukan kerangka normatif yang mampu menjembatani antara nilai-nilai hukum adat dengan prinsip kepastian hukum dalam negara hukum modern. Dalam konteks inilah negara kemudian menghadirkan instrumen regulatif yang secara khusus mengatur tata cara penetapan dan penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat agar tetap selaras dengan sistem hukum pidana nasional.

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat dipahami sebagai pengakuan yang bersifat deklaratif semata. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) KUHP secara tegas memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui Peraturan Pemerintah. Dalam konteks inilah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat hadir sebagai instrumen operasional yang menjembatani asas legalitas

materiil dengan prinsip negara hukum konstitusional. Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional, sehingga *living law* tidak serta-merta berlaku sebagai norma pidana tanpa melalui mekanisme institusional yang ditentukan negara.²⁴

Secara normatif, PP Nomor 55 Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan Tindak Pidana Adat yang tidak diatur dalam KUHP dalam Peraturan Daerah. Dengan demikian, *living law* memperoleh kekuatan mengikat sebagai norma pidana apabila telah diformalkan dalam Perda melalui prosedur yang ditentukan. Ketentuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat bukanlah pengakuan tanpa batas. Pasal 3 PP tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa apabila unsur perbuatan dalam tindak pidana adat sama atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHP.²⁵ Ketentuan ini menegaskan supremasi hukum nasional dan mencegah terjadinya duplikasi tindak pidana atau fragmentasi kewenangan. Dalam konteks Ammatoa, perbuatan perusakan hutan belum diatur sebagai tindak pidana dalam KUHP Nasional, maka penyelesaiannya tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari kerangka hukum pidana nasional.

Lebih lanjut, PP Nomor 55 Tahun 2025 menetapkan kriteria substantif agar suatu norma adat dapat dikualifikasi sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa hukum tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, serta diakui dan dilaksanakan oleh Masyarakat Hukum Adat yang telah diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal tersebut mempertegas bahwa frasa “diakui dan

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, Konsiderans Menimbang.

²⁵ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

dilaksanakan” berarti hukum adat tersebut masih hidup, berlaku, dan berkembang dalam masyarakat setempat. Rumusan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan *living law* dalam kerangka konstitusional, sehingga tidak semua kebiasaan atau tradisi otomatis dapat dikategorikan sebagai norma pidana.

Pengakuan terhadap hukum adat sebagai sumber hukum pidana harus dibatasi oleh prinsip konstitusionalisme dan perlindungan hak asasi manusia agar tidak melahirkan absolutisme lokal.²⁶ Perspektif ini relevan dalam membaca praktik-praktik pembuktian adat seperti *Attunu Panrolak*, yang secara sosiologis memiliki legitimasi komunal, dan dalam perspektif hak asasi manusia telah sesuai dengan prinsip perlindungan HAM. Dengan demikian, PP 55 Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legalisasi, tetapi juga sebagai instrumen filtrasi normatif terhadap praktik adat.

Salah satu aspek yang paling krusial bagi hukum adat Ammatoa terletak pada pembatasan sanksi. Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2025 menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban adat untuk perseorangan dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dalam KUHP. Penjelasan pasal tersebut memperjelas bahwa nilai kewajiban adat paling banyak setara dengan denda kategori II. Dengan konstruksi ini, negara memberikan batas proporsionalitas agar sanksi adat tidak melampaui standar maksimum yang ditentukan KUHP. Dalam praktik Ammatoa, sanksi berat berupa *poko' ba'bala* dapat mencapai nominal yang melampaui batas tersebut. Secara normatif, apabila hendak diformalkan dalam Perda sebagai tindak pidana adat, maka besaran sanksi moneter harus disesuaikan dengan batas maksimum kategori II.²⁷

²⁶ Khalida, Azhariah, Taufik Hidayat, Amrizal Amrizal, and Muhammad Irham, “Kebijakan Hukum Pidana Adat Pasca Penerapan KUHP Nasional”. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 27, (2025), hlm. 122-130.

²⁷ Muh Syahrul, Muhammad Hero Soepeno, Elko lucky Mamesah, “Analisis Peran Lembaga Adat Ammatoa Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Kajang Di Kabupaten Bulukumba,” *Jurnal Fakultas Hukum, Lex Crimen* Vol. 12 No. 5, (2024).

Namun demikian, PP 55 Tahun 2025 tidak membatasi bentuk kewajiban adat hanya pada sanksi moneter. Ruang terbuka bagi perumusan kewajiban adat non-moneter seperti kewajiban pemulihan ekologis, kerja sosial komunal, atau bentuk restitusi adat lainnya. Pendekatan ini lebih selaras dengan karakter hukum adat yang pada dasarnya berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial dan ekologis daripada sekadar pembalasan. Dengan demikian, transformasi normatif yang dituntut PP 55 Tahun 2025 tidak harus dimaknai sebagai reduksi nilai adat, melainkan sebagai rekonstruksi bentuk sanksi agar tetap kompatibel dengan sistem hukum nasional.

Dari sisi mekanisme penegakan, PP Nomor 55 Tahun 2025 membangun desain integratif antara mekanisme adat dan sistem peradilan negara. Pasal 16 menegaskan bahwa penanganan tindak pidana adat diutamakan dilakukan oleh Lembaga Adat bersama Satuan Polisi Pamong Praja melalui musyawarah yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat hukum adat setempat. Apabila musyawarah menghasilkan keputusan bahwa telah terjadi tindak pidana adat dan pelakunya ditentukan, maka pelaku wajib memenuhi kewajiban adat tersebut. Hasil musyawarah tersebut bahkan dapat dimintakan penetapan pengadilan melalui kepala Kejaksaan negeri tanpa biaya. Desain ini menunjukkan bahwa negara tidak menghapus mekanisme penyelesaian adat, tetapi memberikan legitimasi formal agar hasilnya memiliki kekuatan hukum yang dapat diuji dan diadministrasikan.

Secara teoretis, desain normatif PP 55 Tahun 2025 mencerminkan integrasi antara pluralisme hukum dan konstitusionalisme. Dalam perspektif *mirror thesis*, hukum merupakan refleksi dari nilai sosial masyarakatnya, sehingga pengakuan terhadap hukum adat merupakan pengakuan atas identitas kolektif bangsa. Namun refleksi tersebut tidak dilepaskan dari kerangka negara hukum modern. Integrasi hukum adat ke dalam sistem nasional harus melalui institusionalisasi formal agar tercapai kepastian hukum dan legitimasi demokratis. Dengan demikian, keberlakuan sanksi adat Ammatoa pascaberlakunya KUHP Nasional dan PP 55 Tahun 2025 bukanlah

proses eliminasi, melainkan transformasi normatif. Hukum adat tetap diakui sebagai *living law*, tetapi harus dirumuskan dalam Perda sesuai kriteria konstitusional, tunduk pada batas proporsionalitas sanksi, serta dijalankan melalui mekanisme yang menjamin partisipasi bermakna dan perlindungan hak asasi manusia.

Penerapan Hukum Adat Ammatoa Sebagai Sumber Hukum Pidana

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penerapan hukum yang hidup di masyarakat memiliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Selain itu, adopsi hukum adat sebagai sumber hukum pidana juga akan menimbulkan konsekuensi. Meskipun *living law* diakui, hukum adat tidak secara otomatis berubah menjadi hukum pidana. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain hukum adat hanya berlaku di daerah tempat hukum tersebut hidup. Ketentuan dalam hukum adat tidak boleh diatur dalam KUHP untuk menghindari duplikasi. Hukum adat juga harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa. Jika ada tindak pidana adat yang tidak memenuhi kriteria tersebut, maka tidak boleh dilaksanakan. Hukum adat yang berlaku harus ditetapkan terlebih dahulu dalam Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan hasil penelitian empiris. Ancaman sanksi untuk tindak pidana adat dibatasi setara dengan denda kategori II dalam KUHP, yaitu Rp10 juta.²⁸

Hukum adat Ammatoa, yang berakar pada filosofi hidup *Pasang ri Kajang*, bukan hanya sekadar aturan normatif, melainkan panduan hidup yang sakral dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Sistem ini mencakup nilai-nilai spiritual, harmoni dengan lingkungan, dan kesederhanaan. Karena itu, keberadaan

²⁸ Milenia Ramadhani, *Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2024, hal.3

hukum adat dianggap sebagai identitas dan warisan leluhur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka.²⁹

Bagi masyarakat adat Ammatoa, hukum adat adalah pedoman hidup yang tidak hanya mengatur hubungan sosial tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sakral.³⁰ Oleh karenanya, konsekuensi sebaigaman dijelaskan dalam bahasan sub-bab sebelumnya, tidak mudah diterima oleh masyarakat adat termasuk masyarakat adat Ammatoa. Hal ini menimbang eksistensi hukum adat yang telah lama ada sebelum hukum nasional termasuk KUHP dirumuskan. Penyesuaian hukum adat dengan hukum nasional yakni KUHP dihadapkan pada tantangan penerapan, yakni kemauan masyarakat adat untuk patuh terhadap batasan yang diberikan oleh KUHP sebagai bentuk untuk meraih salah satu tujuan hukum yakni adanya kepastian hukum selain keadilan.

Dalam pandangan masyarakat Ammatoa, hukum adat mereka adalah sistem yang sudah berjalan efektif selama berabad-abad. Hukum ini diakui karena didasarkan pada norma sosial dan konsensus kolektif yang secara langsung relevan dengan kebutuhan komunitas lokal. Sebaliknya, KUHP Nasional dipandang sebagai produk hukum modern yang bersifat universal dan sering kali mengabaikan kearifan lokal. Adanya perbedaan pendekatan ini menciptakan konflik nilai.

Masyarakat Ammatoa meyakini bahwa hukum adat mereka lebih efektif dalam menciptakan keadilan dan harmoni sosial dibandingkan hukum nasional. Hukum adat memiliki sanksi yang bersifat moral dan sosial, yang diyakini lebih berdampak dalam menjaga keteraturan komunitas dibandingkan sanksi formal yang diterapkan oleh KUHP.³¹ Sebagai contoh, denda adat sering kali lebih

²⁹ Tajibu, Kamaluddin, *Pasang ri Kajang: the Local Wisdom Values of Forest Preservation in bulukamba, South Sulawesi*, Penamas Journal of Religious and Societies, 2020, hal. 33

³⁰ Widyasmoro. *Kajang, Badui dari Sulawesi*. Majalah Intisari Edisi: No. 511. 2006, hal. 141.

³¹ Hutabarat, Priskila, Haryadi Haryadi, and Elizabeth Siregar, 2025. "Keberadaan Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam KUHP

tinggi karena tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu. Dengan batasan denda dalam KUHP Nasional, penerapan aturan ini justru dianggap tidak relevan dan tidak adil dalam konteks budaya lokal mereka. Selain itu, hukum adat Ammatoa memiliki legitimasi yang kuat karena didukung oleh tokoh adat dan diterima secara kolektif oleh komunitas. Hukum nasional, meskipun mengikat secara formal, sering kali dipandang sebagai aturan eksternal yang tidak memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan komunitas mereka.

Dalam KUHP Nasional yang baru, terdapat pengaturan tentang sanksi denda maksimal kategori II sebesar Rp 10 juta. Hal ini menjadi persoalan serius bagi masyarakat adat Ammatoa karena beberapa pelanggaran adat dikenakan denda yang jauh lebih tinggi.³² Jika KUHP Nasional dipaksakan, hal ini akan merusak otoritas hukum adat dan menimbulkan ketidakpuasan di komunitas. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus pelanggaran serius seperti perusakan lingkungan atau pelanggaran adat berat, denda adat dapat mencapai puluhan juta rupiah atau lebih. Pembatasan oleh KUHP Nasional tidak hanya bertentangan dengan norma adat, tetapi juga menghilangkan elemen *restorative justice* yang menjadi inti dari sanksi adat.

Dengan demikian, potensi terjadinya anomie dalam penerapan sanksi adat muncul pasca berlakunya KUHP Nasional. Kondisi ini dapat berupa ketidakstabilan yang terjadi di masyarakat adat atau kurangnya tujuan atau cita-cita yang dimiliki karena terjadi ketegangan dengan norma yang berlaku dalam hukum positif. Penulis memandang hal ini dapat diselesaikan justru dengan kembali pada norma yang tertera dalam KUHP Nasional. Secara jelas KUHP Nasional telah menyatakan bahwa 'keadilan' merupakan hal yang

Baru", Pampas Journal of Criminal Law(1), 6:1-15.
<https://doi.org/10.22437/pampas.v6i1.41483>

³² Abdurrahman, *Nilai-Nilai Pasang dalam Pemeliharaan Hutan Adat Ammatoa*, Tesis, 2022.

diutamakan dalam penegakan hukum. Pasal 53 ayat (2) KUHP Nasional menyatakan:

“Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan”

Oleh karenanya dalam penerapan sanksi adat, khususnya sanksi adat ammatoa, jika melebihi sanksi pidana kategori II, hakim wajib menegakkan keadilan. Jika masyarakat adat merasa sanksi adat yang demikian justru lebih merengkuh rasa keadilan. Maka dengan berdasar Pasal 53 ayat (2) tersebut, dapat menjatuhkan pidana yang sesuai dengan permintaan masyarakat adat. Penjatuhan pidana demikian tentunya perlu proporsional, karena dalam konteks ini, perbedaan antara sanksi adat ammatoa yang terberat dengan ketentuan KUHP Nasional tidak signifikan. Berbeda apabila sanksi adat yang dijatuhkan jauh dari sanksi denda kategori II dalam KUHP Nasional. Maka, penerapan sanksi adat tersebut perlu menyesuaikan secara proporsional dengan KUHP Nasional. Dengan demikian kepastian hukum dan keadilan, meskipun bertegangan, dapat diraih keduanya.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan *living law* dalam KUHP Nasional bukan sekadar pengakuan simbolik, melainkan sebuah desain pembaruan hukum pidana yang berupaya mengintegrasikan pluralitas norma sosial ke dalam kerangka negara hukum modern. Dalam bingkai teori *mirror thesis*, sanksi adat Ammatoa yang berakar pada *Pasang ri Kajang* dan berorientasi pada harmoni ekologis merefleksikan nilai yang benar-benar hidup dalam komunitasnya, sehingga secara teoretis memiliki legitimasi sosiologis untuk diakui sebagai sumber hukum pidana. Namun, pengakuan tersebut sekaligus menuntut proses penyesuaian yang terukur, karena negara melalui KUHP Nasional dan PP Nomor 55 Tahun 2025 tidak hanya membuka ruang berlakunya tindak pidana adat, tetapi juga menstrukturkannya melalui mekanisme formalisasi Perda, kriteria keselarasan dengan nilai konstitusional dan HAM, serta batas

proporsionalitas sanksi yang dikonstruksikan setara dengan denda kategori II. Dengan demikian, persoalan sanksi adat Ammatoa yang dapat melampaui batas kategori II harus dipahami sebagai isu sinkronisasi normatif. Persoalan ini bukan semata pertentangan antara hukum adat dan hukum negara, melainkan tantangan bagaimana menjaga substansi keadilan komunal tanpa mengorbankan kepastian hukum nasional.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya strategi transformasi normatif yang tidak bersifat reduksionistis terhadap adat, melainkan rekonstruktif terhadap bentuk sanksi dan mekanisme pelaksanaannya. Penyesuaian tidak harus dimaknai sebagai menurunkan martabat hukum adat, tetapi sebagai peluang merumuskan ulang pemenuhan kewajiban adat ke arah yang lebih restoratif dan kompatibel dengan kerangka hukum pidana nasional, misalnya dengan menekankan pemulihan ekologis, kerja komunal, atau bentuk restitusi adat lain yang tetap menjaga keseimbangan sosial dan spiritual. Pada saat yang sama, negara dan pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proses penetapan tindak pidana adat berlangsung melalui partisipasi bermakna, sehingga masyarakat Ammatoa tidak ditempatkan sebagai objek regulasi, melainkan subjek hukum yang ikut menentukan bentuk harmonisasi yang adil. Pada titik inilah tujuan pembaruan hukum pidana, yakni keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, dapat dicapai secara lebih realistis, karena hukum negara tidak mematikan yang hidup di masyarakat, tetapi mengarahkan keberlakuannya agar tetap konstitusional, proporsional, dan dapat ditegakkan secara akuntabel.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Nilai-Nilai Pasang dalam Pemeliharaan Hutan Adat Ammatoa*. Tesis, 2022.
- Arief, Barda Nawawi. *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

- Geertz, Clifford. *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. New York: Basic Books, 1983.
- Hafid, Abdul. *AMMATOA dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*. Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar dan de la macca, 2013.
- Hutabarat, Priskila, Haryadi Haryadi, dan Elizabeth Siregar. "Keberadaan Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana dalam KUHP Baru." *Pampas Journal of Criminal Law* 6, no. 1 (2025): 1–15.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Khairunisa, Seftyana. "Bagaimana Suku Kajang Mengelola dan Melestarikan Hutan dengan Kearifan Lokal." *Green Network Asia-Indonesia*, Mei 2024.
- Khalida, Azhariah, Taufik Hidayat, Amrizal Amrizal, dan Muhammad Irham. "Kebijakan Hukum Pidana Adat Pasca Penerapan KUHP Nasional." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 27 (2025).
- Muhdar, Muh. Zulfikra, dan Jasmaniar. "Studi Perbandingan A'borong (Musyawarah) Masyarakat Hukum Adat Kajang Dihubungkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi." *Petitum* 8, no. 1.
- Muladi, dan Diah Sulistyani. *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional*. Semarang: Universitas Semarang Press, 2020.
- Putranto, Afandono Cahyo, dan Irwan Triadi. "Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025).
- Ramadhani, Milenia. "Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2024.
- Rahjul, Bruce Anzward, dan Ratna Luhfitasari. "Kepastian Hukum Pemberian Sanksi Adat Terhadap Pelaku Penebangan Pohon di Hutan Adat Ammatoa yang Terletak di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Lex Suprema* 1, no. 2 (2019).

- Syahrul, Muh., Muhammad Hero Soepeno, dan Elko Lucky Mamesah. "Analisis Peran Lembaga Adat Ammatoa dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat pada Masyarakat Kajang di Kabupaten Bulukumba." *Lex Crimen* 12, no. 5 (2024).
- Tabiu, Ramadan, dan Eddy O.S. Hiariej. "Pertentangan Asas Legalitas Formil dan Materiil dalam Rancangan Undang-Undang KUHP." *Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2015).
- Tajibu, Kamaluddin. "Pasang ri Kajang: The Local Wisdom Values of Forest Preservation in Bulukumba, South Sulawesi." *Penamas Journal of Religious and Societies*, 2020.
- Utama, Tody Sasmita Jiwa. "‘Hukum yang Hidup’ dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Antara Akomodasi dan Negasi." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (2020).
- Widiansah, Subhan, dan Hamsah. "Dampak Perubahan Global terhadap Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Nasional (Kasus pada Masyarakat Bugis-Makassar)." *Jurnal Hermeneutika* 4, no. 1 (2018).
- Widyasmoro. "Kajang, Badui dari Sulawesi." *Majalah Intisari*, Edisi No. 511 (2006).
- Wijayanto, Enggar. "Otonomi, Perda Syariah dan Living Law di Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Hukum dan HAM* 1, no. 2 (2022).
- Wijayanto, Enggar, dan Muhammad Haris Makarim. "Politik Hukum Living Law dan Hak Asasi Manusia terhadap Rancangan Perda Tindak Pidana Adat dalam KUHP." *Jurnal Legislasi Indonesia* 22, no. 2 (2025).
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Permasalahannya*. Malang: Bayumedia Publishing, 2002.